

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagaimana bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian yang akan mengemukakan penelitian terdahulu yang pembahasannya atau topik yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun referensi penelitian terdahulu yang di tulis oleh:

1. Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan leverage, dan sales growth pada penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu *tax avoidance* dan lima variabel independen yaitu karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, dan *sales growth*.

Data penelitian menggunakan data sekunder melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan cara mengakses halaman www.idx.co.id dan Indonesian *Capital Market Directory* (ICMD) pada perusahaan manufaktur periode 2011-2013. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 131 perusahaan dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 41 perusahaan manufaktur pada tahun 2011-2013. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan

ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Variabel komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Persamaan

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015) dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah:

1. Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang membahas mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang menggunakan Data Sekunder.

Perbedaan

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015) dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BEI di Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur tahun 2011 hingga 2013, sedangkan penelitian saat ini menggunakan data Laporan Keuangan Perbankan yang di publikasi mulai tahun 2008 hingga 2013.

2. I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Asset, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaraan Pajak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan corporate governance, leverage, ROA, dan ukuran perusahaan secara parsial pada

penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu *tax avoidance* dan empat variabel independen yaitu *corporate governance*, *leverage*, *return on asset* (ROA) dan ukuran perusahaan.

Data dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. Populasi yang tercatat 460 perusahaan yang terdaftar di BEI (www.sahamok.com) dan sampel yang digunakan berjumlah 55 perusahaan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *corporate governance*, *return on asset* (ROA) dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Sedangkan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak.

Persamaan

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014) dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah:

1. Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang membahas mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang menggunakan Data Sekunder.

Perbedaan

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014) dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BEI di Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2010 hingga 2012, sedangkan

penelitian saat ini menggunakan data Laporan Keuangan Perbankan yang di publikasi mulai tahun 2008 hingga 2013.

3. Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P (2014)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara karakteristik perusahaan, koneksi politik dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu *tax avoidance* dan empat variabel independen yaitu *leverage*, intensitas modal, koneksi politik dan reformasi UUP PPh tahun 2008.

Data penelitian menggunakan data sekunder pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008-2012 dan populasi yang digunakan berjumlah 142 perusahaan terdiri dari tiga sektor industri yaitu industri dasar dan kimia, industri barang dan konsumsi serta aneka industri dengan sampel 13 perusahaan. Hasil dalam penelitian ini bahwa variabel *leverage*, intensitas modal, koneksi politik, dan reformasi UU PPh tahun 2008 berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil analisis secara parsial diketahui bahwa variabel *leverage* dan koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan sisannya tidak berpengaruh signifikan.

Persamaan

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P (2014) dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah:

1. Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang membahas mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang menggunakan Data Sekunder.
3. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptis.

Perbedaan

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P (2014) dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BEI di Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur tahun 2008 hingga 2012, sedangkan penelitian saat ini menggunakan data Laporan Keuangan Perbankan yang di publikasi mulai tahun 2008 hingga 2013.

4. Oktavia dan Dwi Martini (2013)

Penelitian ini berjudul Tingkat Pengungkapan Dan Penggunaan Derivatif Keuangan Dalam Aktivitas Penghindaran Pajak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menginvestigasi apakah derivatif keuangan dapat digunakan untuk memfasilitasi upaya penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu *tax avoidance* dan tujuh variabel independen yaitu pengguna derivatif (USER), tingkat pengungkapan dari transaksi derivatif

(DISCLOSE), penggunaan derivatif keuangan (*Fair Value of Derivative/FVDER*), ukuran perusahaan (SIZE), *return on asset* (ROA), *leverage*, dan *Capital Intensity*.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi laporan keuangan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan jumlah populasi yang digunakan berjumlah 394 perusahaan nonkeuangan dan sampel final berjumlah 144. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan derivative keuangan secara positif berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak.

Persamaan

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Dwi Martini (2013) dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah:

1. Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang membahas mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang menggunakan Data Sekunder.
5. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptis.

Perbedaan

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Dwi Martini (2013) dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BEI di Laporan Keuangan Perusahaann yang di publikasi tahun 2009 hingga 2012, sedangkan penelitian saat

ini menggunakan data Laporan Keuangan Perbankan yang di publikasi mulai tahun 2008 hingga 2013.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak secara umum merupakan bentuk iuran rakyat yang diberikan kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Penguasa dapat memungut pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa yang bersifat kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dari bermacam-macam batasan atau definisi tentang “Pajak” yang dikemukakan oleh para ahli. Adrian (2013 : 2) dalam bukunya *Hukum Pajak* mengemukakan definisi pajak menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Adriani, pajak merupakan bentuk iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

3. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak merupakan bentuk pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
4. Menurut Smeets, pakar dari Jerman, yakni pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang *dapat ditunjukkan* dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas bahwa pengertian pajak secara garis besar pada umumnya sama yaitu masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak merupakan kegunaan dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri, serta bagaimana pajak tersebut dapat berperan. Menurut Diaz (2012 : 4) pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (Pendanaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini menjadi fungsi utama karena fungsi ini memiliki sejarah yang pertama kali muncul. Fungsi *budgetair* terletak pada sektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak mungkin kedalam kas Negara yang suatu saat akan digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Negara, sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

2. Fungsi *regulair* (mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang berada diluar bidang keuangan. Fungsi *regulair* disebut juga sebagai fungsi tambahan karena hanya merupakan fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dan bagi Pemerintah, sehingga pajak juga digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi *regulair* pada ekonomi

makro merupakan hal yang penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dari Pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

- a. Pajak yang tinggi yang dikenakan terhadap barang-barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jual barang tersebut lebih mahal. Pengenaan pajak atas barang mewah tersebut bertujuan agar menekan konsumsi rakyat terhadap barang mewah dan mengambil kekayaan dari orang yang mampu konsumsi barang mewah untuk dialokasikan ke pembiayaan Negara.
- b. Penentuan tarif pajak ekspor sebesar 0% yang bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan cadangan devisa Negara serta mendorong investasi dan lapangan kerja di dalam negeri (domestik).
- c. Pemberian kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu yang bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan.

2.2.3 Sistem Perpajakan

Terdapat tiga unsur pokok pemungutan pajak yang harus saling terkait satu sama lainnya. Kesuksesan pelaksanaan administrasi perpajakan tergantung pada

keharmonisan ketiga unsur tersebut. Menurut Diaz (2012 : 10) ketiga unsur tersebut adalah:

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsur-unsur dari berbagai alternatif perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang akan dicapai. Pemilihan unsur-unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang akan dikenakan pajak (objek pajak), dan cara perhitungan dan prosedur pajak.

2. Undang-undang pajak

Kebijakan perpajakan harus dirumuskan dalam suatu peraturan formal yang disebut dengan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum tentang pemungutan pajak. Undang-undang yang baik harus mudah dimengerti dan mudah dipahami sehingga tidak menyulitkan pembuat dan pemakai undang-undang itu sendiri.

3. Administrasi perpajakan

Administrasi pajak merupakan instrument untuk melakukan operasional kebijakan perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku. Kunci keberhasilan dari kebijakan perpajakan adalah administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan merupakan prosedur atau tata cara yang lebih dan teknis yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Mohammad (2007 : 22), tujuan dari suatu sistem perpajakan yang terdiri dari kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan adalah untuk menjamin agar dapat terlaksanakannya kebijakan fiskal dalam jangka panjang dan program-program pemerintah yang sudah menjadi rencana pemerintah, sedangkan tujuan utama dari administrasi perpajakan adalah agar sistem perpajakan yang sudah ditentukan dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya.

2.2.4 Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan beberapa penjelasan literatur terdapat perbedaan atau penggolongan pajak dan jenis-jenis pajak. Pembagian pajak didasarkan pada suatu kriteria yaitu golongan siapa saja yang membayar pajak, apakah pembebanan pajak bisa dilimpahkan pada pihak lain dan siapa yang memungut, serta sifat-sifat pajak itu sendiri.

Terdapat tiga jenis pengelompokan pajak, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaganya pemungutnya (Resmi, 2014). Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria di atas, yaitu:

1 Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak menjadi terutang. Misalnya, terjadi penyerahan barang atau jasa dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2 Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pembebanannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pembebanannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3 Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN, dan PPnBM, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya pajak provinsi yaitu pajak kendaran bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.

2.2.5 Manajemen Pajak

Di suatu negara, pajak merupakan suatu pendapatan atau pemasukan bagi negara. Tetapi jika dilihat dari sisi perusahaan, pajak merupakan biaya yang mengurangi hasil laba. Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum dengan meminimalkan biaya dari aktivitas operasi perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan.

Pada umumnya, menurut Chairil (2011 : 8) manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak baik secara pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif. Upaya tersebut juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Membayar pajak bukan merupakan tindakan sederhana melainkan terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya, tidak ada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha yang merasa senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak sudah melekat pada diri wajib pajak, sesuai asumsi Leon dalam Mohammad (2005 : 43) yang mengatakan:

- a. Bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Bahwa para wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terhutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang menyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut memungkinkan untuk mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Pemerintah perlu mengambil beberapa tindakan untuk mencegah kerugian pajak atau tindakan-tindakan lainnya yang dapat merugikan negara dan dapat

mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada dasarnya ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara menurut Santoso (1993) dalam Chairil (2011 : 13), yang mengatakan:

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

Dalam hubungan dengan perlawanan aktif, ada beberapa hal-hal yang biasanya yang dilakukan wajib pajak untuk dapat menghindari pajak, yaitu:

a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode dan teknik yang digunakan dalam upaya penghindaran pajak cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

b. Penggelapan atau Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan atau penyelundup pajak adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun tidak aman bagi wajib pajak. Metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal.

c. Penghematan Pajak (*Tax Saving*)

Penghematan pajak merupakan upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilan yang dihasilkan menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

2.2.6 Jenis-Jenis Bank

Jenis bank menurut UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari (Kasmir, 2012) :

A. Dilihat dari Segi Fungsinya

1. Bank Umum

Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan

adalah umum yaitu memberikan seluruh jasa perbankan yang ada di seluruh wilayah operasi. Bank umum sering juga disebut bank komersil.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

B. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

1. Bank Milik Pemerintah

Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga keuntungan bank hanya dimiliki oleh pemerintah.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional dan akte pendiriannya didirikan swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

3. Bank Milik Koperasi

Bank yang kepemilikan saham-saham dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik bank swasta asing atau bank pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.

5. **Bank Milik Campuran**

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham yang secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

C. Dilihat dari Segi Status

1. **Bank Devisa**

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transaksi seperti transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, serta pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit*. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. **Bank Non Devisa**

Merupakan bank yang belum atau tidak mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa yaitu aktivitas transaksi keluar negeri.

D. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

1. **Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)**

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari tingkat keuntungan dan menentukan harga kepada nasabah, bank berdasarkan prinsip konvensional dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito.
 - b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.
2. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda-beda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan syariah menetapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan.

2.2.7 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax planning*, merupakan proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pembebanan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar bersifat legal. Seperti halnya suatu pengendalian yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya, tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan. Begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat dibebankan, apabila tidak ada tindakan atau transaksi yang dapat dipajaki. Perencanaan pajak tidak menimbulkan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan justru sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui

pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

Menurut Harry dalam Mohammad (2007 : 49) penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yaitu tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ernest R. Mortenson menyatakan bahwa penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal dalam usaha mengurangi beban pajak. Berdasarkan dari definisi diatas, menurut Judi dan Setiyono (2012) dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada intinya adalah mencari cara untuk mengurangi pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan didalam perundangan-undangan perpajakan yang berlaku saat ini, sehingga cara tersebut tidak dapat ilegal.

Dalam pengukuran *tax avoidance* terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang digunakan menurut Michelle dan Shane (2010) dan Rahmi (2014), yaitu :

Tabel 2.1

Tabel Pengukuran Penghindaran Pajak

Ukuran	Perhitungan	Deskripsi
GAAP ETR	$\frac{\text{Total pajak pendapatan yang dibayar}}{\text{Total pendapatan sebelum pajak}}$	Total pajak yang dibayar per dollar dibagi penghasilan sebelum pajak
Current ETR	$\frac{\text{Total pajak pendapatan saat ini yang dibayar}}{\text{Total pendapatan sebelum pajak}}$	Pajak yang dibayar saat ini per dollar dibagi penghasilan sebelum pajak
Cash ETR	$\frac{\text{Pajak tunai yang dibayar}}{\text{Total pendapatan sebelum pajak}}$	Pajak tunai yang dibayar per dollar dibagi penghasilan sebelum pajak
Long-run cash ETR	$\frac{\sum(\text{Pajak tunai yang dibayar})}{\sum(\text{total pendapatan sebelum pajak})}$	Penjumlahan pajak tunai yang dibayar selama n tahun dibagi penjumlahan penghasilan sebelum pajak yang didapatkan selama n tahun
ETR Differential	ETR perundang-undangan – GAAP ETR	Selisih antara ETR perundang-undangan dengan GAAP ETR perusahaan
DTAX	Kesalahan terminologi dari regresi berikut :	Porsi yang tidak bisa

Ukuran	Perhitungan	Deskripsi
	Selisih ETR x pendapatan sebelum pajak = $a+bx$ Controls + e	dijelaskan dari selisih ETR
Total BTD	Pendapatan sebelum pajak – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/ U.S. STR) – (NOL _t – NOL _{t-1})	Total selisih antara pendapatan financial dan pendapatan kena pajak
Temporari BTD	Pengeluaran pajak yang ditangguhkan/ U.S. STR	
Abnormal total BTD	Sisa dari BTD/TA _{it} = $\beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$	Sebuah ukuran dari selisih total pajak penghasilan yang tidak dapat dijelaskan
Unrecognized tax benefits	Jumlah yang diungkapkan setelah FIN48	Kewajiban pajak yang diperoleh untuk pajak belum dibayar pada posisi yang tidak menentu
Tax shelter activity	Variabel indikator untuk perusahaan-perusahaan yang dituduh terlibat dalam tempat penampungan pajak	Perusahaan diidentifikasi melalui penyidikan perusahaan, pers, atau data rahasia IRS
Marginal tax rate	Tarif pajak marjinal yang disimulasikan	Nilai sekarang dari pajak pada tambahan uang dari pendapatan
BTG	$\text{Laba kena pajak} = \frac{\text{beban pajak kini}}{25\%}$	

Ukuran	Perhitungan	Deskripsi
	<i>BTG = EBIT – Laba kena pajak</i>	

(Sumber: Michelle Hanlon dan Shane Heitzman, 2010 dan Rahmi Fadhilah, 2014)

2.2.7.1 *Book-tax differences* (BTD)


Terlihat secara intuitif bahwa *book-tax differences* (BTD) dapat memberikan informasi tentang perilaku penghindaran pajak yang diberikan pada diskusi sebelumnya dari sumber *book-tax differences* (BTD). Namun, dibandingkan dengan studi kualitas pendapatan di mana peneliti dapat mengkolerasikan *book-tax differences* (BTD) dengan hasil seperti pola pendapatan di masa depan, informasi dalam *book-tax differences* (BTD) tentang penghindaran pajak lebih sulit untuk didokumentasikan karena luaran pajak yang valid sulit untuk didapatkan. Mills (1998) dalam Hanlon & Heitzman (2010) mendokumentasikan mengenai perusahaan dengan *book-tax differences* (BTD) besar (diukur pada pengembalian pajak dan menggunakan biaya pajak tangguhan laporan keuangan) lebih cenderung diaudit oleh IRS dan memiliki penyesuaian audit yang diusulkan lebih besar. Wilson (2009) dalam Hanlon & Heitzman (2010) menemukan bahwa *book-tax differences* (BTD) lebih besar untuk perusahaan yang dituduh terlibat dalam perlindungan pajak daripada sampel perusahaan yang tidak terlibat. Bukti dari studi ini menunjukkan bahwa *book-tax differences* (BTD) menangkap beberapa unsur penghindaran pajak. Tentu saja, *book-tax differences* (BTD) berdasarkan definisi hanya menangkap penghindaran pajak yang tidak sesuai. Dengan demikian, ukuran ini tidak dapat digunakan

untuk membandingkan kegiatan penghindaran pajak di perusahaan dengan berbagai tingkat kepentingan laporan keuangan. Selanjutnya, seperti yang dikenali oleh kedua penulis, sangat penting untuk diingat bahwa dalam studi kedua perusahaan dalam sampel adalah perusahaan yang " tertangkap." Jika otoritas pajak menggunakan BTD yang besar untuk mengidentifikasi penghindaran pajak, maka apa yang studi ini dapatkan adalah model otoritas pajak dari penghindaran pajak.

Di dalam menghitung BTD, ada tiga kemungkinan hasilnya adalah (Revsine et al. 2001 dalam Wijayanti, 2006) dan Hanlon (2005):

1. Book-tax differences besar positif (*Large positive* BTD-LPBTD), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal (laba kena pajak), dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal (laba kena pajak).
2. Book-tax differences besar negatif (*Large negative* BTD-LNBTD), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal (laba kena pajak), dimana laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal (laba kena pajak).
3. Book-tax differences kecil (*Small* BTD), selisih yang sangat kecil sekali antara laba akuntansi dan laba fiskal (laba kena pajak).

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di atas merupakan gambaran mengenai bagaimana suatu analisis penghindaran pajak pada perbankan dilakukan. Proses pertama adalah menentukan sampel berupa bank itu sendiri. Selanjutnya adalah melihat laporan keuangan khususnya pada laba-rugi. Kemudian dilakukan perhitungan menggunakan *book-tax gap* sehingga dapat dihasilkan penghindaran pajak pada perbankan untuk dilakukan analisis.